

Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perilaku Peduli Hukum dan Lingkungan Melalui Program Kemitraan Masyarakat

Rian Mangapul Sirait¹, Roy Fachraby Ginting², Binka L.G Simatupang³, Boturan N.P Simatupang⁴, Rendra Alfonso Sitorus⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Hukum Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : rhiandsiraid@gmail.com

Abstrak. Peningkatan perilaku peduli hukum dan Penegakan hukum memerlukan ketegasan aparat dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman. Masyarakat perlu kesadaran hukum yang tinggi sehingga mempunyai perilaku hukum yang tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang setiap tahunnya mengalami kebakaran lahan dan hutan. Faktor kebakaran lahan dan hutan meliputi faktor alam dan manusia. Faktor alam terutama musim kemarau merupakan faktor yang sulit dikendalikan maka salah satu langkah preventifnya adalah mengendalikan faktor manusia. Pengendalian faktor manusia melalui peningkatan peduli hukum dan lingkungan sehingga manusia tidak melakukan pelanggaran hukum terutama pembakaran lahan dan hutan. Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum merupakan salah satu cara meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini melalui sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan, dan pendampingan terhadap mitra yaitu masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meliputi para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparat Desa Singa Kabupaten Karo dan masyarakat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dilakukan di sela-sela kesibukan bekerja masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sehingga interaksi dengan masyarakat menjadi nyaman. Hal ini dilakukan agar transfer pengetahuan dan ketrampilan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan bahwa perilaku peduli hukum dan lingkungan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo meningkat. Kondisi ini sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum dan kepedulian lingkungan untuk kehidupan manusia yang nyaman

Abstract. Increasing the behavior of caring for the law and law enforcement requires the firmness of officials and public awareness. Law enforcement will guarantee a safe life as a nation and state. Communities need high legal awareness so that they have high legal behavior. North Sumatra Province is one of the provinces that experiences land and forest fires every year. Land and forest fires include natural and human factors. Natural factors, especially the dry season, are factors that are difficult to control, so one of the preventive measures is to control human factors. Controlling human factors through increasing legal and environmental awareness so that humans do not violate the law, especially land and forest fires. The Law Concern Community Partnership Program is one way to increase legal and environmental concern behavior. The method of implementing this PKM activity is through socialization and counseling, demonstrations and training, and assistance to partners, namely the Karo Regency Village community including farmers, PKK mothers and youth organizations. The results of the activity show that village officials in Karo Regency and the community are enthusiastic about participating in this activity. The activity was carried out on the sidelines of the busy work of the Karo Regency Village community. Activities are carried out with a persuasive approach so that interaction with the community becomes comfortable. This is done so that the transfer of knowledge and skills goes well. Based on the results of the questionnaire before and after the activity, it shows that the behavior of caring for the law and the environment in the Karo Regency Village community has increased. This condition is very important to create law enforcement and environmental awareness for a comfortable human life.

Historis Artikel:

Diterima: 26 Januari 2023

Direvisi: 06 Februari 2023

Disetujui: 08 Februari 2023

Kata Kunci:

Kesadaran, Perilaku, Peduli Hukum, Lingkungan, Kemitraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pembinaan hukum pada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kota Medan. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Dengan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh hukum diharapkan dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia

Indonesia merupakan negara hukum tetapi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Permasalahan ini menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taat hukum sehingga pelanggaran hukum menjadi berkurang. Setelah reformasi bergulir ternyata penegakan hukum belum berjalan seperti yang diharapkan¹.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan dan pembenahan dalam mewujudkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) sebagai bekal dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku peduli hukum dan lingkungan dan globalisasi. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global tersebut. Dengan adanya kesadaran hukum, maka akan tercipta keamanan serta ketertiban yang kemudian dapat berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang setiap tahunnya terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran lahan dan hutan ini dipicu oleh cuaca dan musim kemarau serta tindakan pelanggaran hukum oleh sekelompok masyarakat atau perseorangan melalui pembakaran lahan dan hutan. Pembakaran lahan dan hutan merupakan kebiasaan sekelompok masyarakat untuk memulai menanam pada lahan lama yang telah tertutup semak-semak atau pembukaan lahan baru dengan pembakaran hutan. Saat ini kebiasaan ini memang dianggap cara paling mudah dan ekonomis tetapi memberikan efek yang negatif terhadap lingkungan dan manusia. Pembukaan lahan dengan cara mesin dan manusia memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal. Kondisi ini memicu sekelompok masyarakat atau perseorangan melakukan pelanggaran hukum yang terkait dengan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya

dan usaha yang terus-menerus kepada masyarakat untuk peduli hukum dan lingkungan.

Kegiatan peningkatan kepedulian ini dapat dilakukan dalam jalur pendidikan formal maupun melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tertentu. Pemberian penghargaan untuk usaha kepedulian juga merupakan salah satu langkah memotivasi masyarakat contohnya Program untuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.²

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangat beragam salah satunya mengenai rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terhadap perilaku peduli hukum dan lingkungan, melalui program kemitraan masyarakat Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan atau kaidah hukum yang berlaku, hal ini bertujuan agar setiap masyarakat dapat merasakan rasa aman.

Tujuan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra. Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting di kalangan Masyarakat, karena Masyarakat menjadi salah satu bagian dari komunitas yang mempunyai peran besar dalam mewujudkan Indonesia yang tertib dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Maka program sosialisasi dan penyuluhan yang salah satunya dilakukan dalam lingkungan kampus adalah cara paling efektif untuk menumbuhkan sifat kesadaran hukum di kalangan Masyarakat.

METODE

Program Kemitraan Masyarakat Peduli Hukum dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Januari-April 2023 di Desa Singa Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Mitra kegiatan PKM ini adalah para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan serta pendampingan.

1) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di ruang pertemuan Desa Singa Kabupaten Karo dengan materi sosialisasi dan penyuluhan meliputi hukum dan lingkungan (peraturan perundang-undangan, pemahaman lingkungan, pencemaran, kebakaran lahan dan hutan, dan pemanfaatan limbah untuk kerajinan). Masyarakat diajak untuk peduli terhadap hukum dan lingkungan sehingga diharapkan sosialisasi dan penyuluhan ini mampu meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan.

2) Demonstrasi dan Pelatihan

Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi memanfaatkan sisa tanaman baik berupa biji dan daun yang dikeringkan menjadi kerajinan tangan, memanfaatkan sisa daun-daun tanaman untuk kompos dan penghijauan lingkungan rumah dengan berbagai tanaman obat dan buah

3) Pendampingan

Pendampingan dilakukan terhadap kegiatan pembuatan kerajinan tangan, pembuatan kompos dan penghijauan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat sebagai sumber Penghasilan tambahan. Pendampingan dilakukan dengan meninjau langsung kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum dimulai dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Singa Kabupaten Karo merupakan Desa yang subur, mata pencaharian masyarakat terutama dari pertanian, penduduknya kebanyakan merupakan keturunan Karo melalui program transmigrasi pada era orde baru, kehidupan masyarakat sangat rukun dan penuh toleransi. Setelah dilakukan koordinasi dengan mitra kemudian dilakukan penentuan jadwal yang menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo dalam kegiatan sehari-harinya.

Langkah awal untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini Tim PKM Prodi Hukum Universitas Audi Indonesia melakukan survei melalui pemberian kuisioner kepada mitra mengenai tingkat peduli hukum dan lingkungan. Kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Hasil pertanyaan-pertanyaan kualitatif diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi sedangkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk range angka sehingga dapat diketahui kondisi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM Peduli Hukum.



Gambar 1. Sosialisasi Penyuluhan Hukum dan Lingkungan



Gambar 2. Lokasi Kegiatan PKM Hukum

Kegiatan PKM dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menjadi pembuka yang penting karena memerlukan adaptasi terhadap masyarakat mitra sehingga transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan bisa berlangsung dengan baik. Kondisi ini memerlukan pemahaman tentang kehidupan sosial budaya masyarakat mitra. Peraturan, norma dan hukum adat desa harus dipahami sehingga Tim PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia dapat berinteraksi dengan baik³. Sosialisasi dan penyuluhan hukum dan

lingkungan meliputi peraturan perundang-undangan, pemahaman lingkungan secara hukum nasional dan hukum adat, pencemaran, kebakaran lahan dan hutan, dan pemanfaatan limbah untuk kerajinan. Masyarakat diajak untuk peduli terhadap hukum dan lingkungan sehingga diharapkan sosialisasi dan penyuluhan ini mampu meningkatkan perilaku peduli hukum dan lingkungan. Selanjutnya dilakukan demonstrasi dan pelatihan berbagai kegiatan yang meliputi demonstrasi memanfaatkan lingkungan untuk dapat menjadi lahan menanam sayuran dan apotik hidup, memanfaatkan sisa daun-daun tanaman untuk kompos dan penghijauan

lingkungan rumah dengan berbagai tanaman obat dan buah. Keberhasilan suatu desa memerlukan dorongan secara kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa⁴. Oleh karena itu kegiatan PKM harus mampu memberdayakan potensi-potensi desa yang didukung oleh aparat dan perangkat Desa Singa Kabupaten Karo.

Kegiatan PKM selanjutnya adalah pendampingan mitra. Pendampingan dilakukan terhadap kegiatan pembuatan kerajinan tangan, pembuatan kompos dan penghijauan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat sebagai sumber penghasilan tambahan. Pendampingan dilakukan dengan meninjau langsung kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mitra. Kegiatan PKM ini telah mengubah perilaku masyarakat Desa Singa Kabupaten Karo untuk mengurangi kebiasaan membakar lahan. Faktor manusia merupakan faktor yang bisa dikendalikan dalam kebakaran lahan dan hutan⁵. Selain itu masyarakat desa Singa Kabupaten Karo makin paham hukum. Hukum merupakan media penegakan interaksi sosial⁶. Pemahaman hukum merupakan kerangka menuju interaksi sosial yang baik. Penegakan hukum yang represif memerlukan kekuasaan yang dominan tetapi jika masyarakat telah sadar dan peduli hukum maka pelanggaran hukum makin berkurang sehingga penegakan hukum tidak perlu secara represif⁷.

Setelah berjalan selama 4 bulan maka PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia di Desa Singa Kabupaten Karo telah selesai tetapi kegiatan lanjutan akan tetap dilakukan di Desa Singa Kabupaten Karo. Hal ini dilakukan untuk mendorong Desa Singa Kabupaten Karo sebagai Desa Binaan bagi Universitas Audi Indonesia dalam implementasi ilmu Hukum, Kesehatan, pengetahuan dan teknologi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia yang telah dilaksanakan di Desa Singa Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara selama 4 bulan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia yaitu para petani, ibu-ibu PKK dan karang taruna Desa Singa Kabupaten Karo antusias mengikuti kegiatan ini dengan menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya sehari-hari.
- 2) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan pengetahuan hukum dan lingkungan sebesar 25% dari sebelum kegiatan sebesar 70% menjadi 95% setelah kegiatan PKM ini.
- 3) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan perilaku hukum dan lingkungan dengan parameter berkurangnya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, meningkatnya tertib administrasi di kantor desa, berkurangnya kebiasaan membakar lahan dan berkurangnya kebiasaan membuang sampah di parit.
- 4) Mitra PKM Peduli Hukum Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan ketrampilan memanfaatkan limbah menjadi kerajinan tangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Audi Indonesia yang telah mendukung PKM Peduli Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Pimpinan, Aparat Dan perangkat Desa Singa Kabupaten Karo

dan Staff Dosen Universitas Audi Indonesia yang selalu mendukung dan terlibat dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mudzakkir, 2019, Apatisme Masyarakat Terhadap Praktik Penegakan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, 15 (1), 28-40
- [2] Desfandi, M., 2020, Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata, Sosio Diklatika, Social Science Education Journal, 2 (1), 31-37
- [3] Rosyada, A., Warassih, E., dan Herawati, R., 2018, Perlindungan Konstitusional Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20 (1), 1-22
- [4] Junaenah, I., dan Sungkar, L., 2017, Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 4 (3), 493-514.
- [5] Fadlillah, M., Basuni, S., dan Sunarminto, T., 2016, Pengendalian Kebakaran Hutan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Taman Nasional Gunung Ciremai, Media Konservasi, 21 (3), 216-224
- [6] Mawardi, D.R., 2015, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(3), 275-283
- [7] Samekto, F.X.A., 2013, Relasi Hukum dengan Kekuasaan : Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas, Jurnal Dinamika Hukum, 13 (1), 89-98